

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTÚ

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 503/0375 /416-115.3/2019

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
 Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 12 September 2019 Nomor: 420/1810/416-101/2019 Perihal: Rekomendasi Teknis, yang diterima tanggal 18 September 2019;
 - Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Sdr. H. SONGKOREJO Nomor: 037/SP/SMPI.IBSN/VII/2019 Tanggal Juli 2019. Yang diterima Tanggal 1 Agustus 2019.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial Ibnu

Sina

Jenis Satuan Pendidikan

: Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat

Pertama

Nama Satuan Pendidikan

: SMP ISLAM IBNU SINA

Lokasi Usaha

: Jl. KH. Khusen Dsn. Sidowangun RT 011 RW 005 Ds. Kedungsari Kec. Kemlagi Kab.

Mojokerto

Telp/fax

: 085730297146

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
- Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 31 Januari 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120008192788;
- 4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 9 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH/MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda

P. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
- 2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
- 3. Camat Kemlagi.